



ASLI

BHPP

**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT**

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Jakarta, 17 Januari 2025

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA PHPU NOMOR: 36/PHPU.BUP-XXIII/2025, TERTANGGAL 3 JANUARI 2025, YANG DIMOHONKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR URUT 3 (TIGA) ATAS NAMA H. HAMSUARDI, S.AG DAN H. KUSNADI DT RAJO BATUAH.**

Kepada YTH:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

C.q. YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PEMERIKSA

PERKARA NOMOR: 36/PHPU.BUP-XXIII/2025,

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 36 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : Jumat
Tanggal: 17-01-2025
Jam : 09.43 WIB

1. H. YULIANTO, SH. MM., [Redacted]
[Redacted]

BUKTI PT=1);

2. H. M. IHPAN, [Redacted]
[Redacted]



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Periode Pemilihan Tahun 2024 – 2029, Nomor Urut: 1 (satu). Dalam hal ini memilih kedudukan (domisili) hukum di Kantor Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukumnya.;
Selanjutnya di sebut:-----**PRINCIPAL PIHAK TERKAIT;**

MELAWAN:

1. **H. HAMSUARDI, S.AG.**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganeraan: Indonesia;
2. **H. KUSNADI DT RAJO BATUAH.**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganeraan: Indonesia;

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat – Provinsi Sumatera Barat, Periode Pemilihan Tahun 2024–2029, Nomor Urut: 3 (Tiga).
Selanjutnya di sebut:-----**PEMOHON;**

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 06 Desember 2024 (Terlampir)** dengan ini memberi kuasa kepada:

DR. MEHBOB, S.H. M.H. C.N.

YANDRI SUDARSO, S.H. M.H.

NOVIANTO RAHMANTYO, S.H. M.H.

MUHAMMAD MUALIMIN, S.H. M.H.

H.M. RUSDI, S.H. M.H.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, S.H. M.H.

DR. MUHAJIR, S.H. M.H.

CEPI HENDRAYANI, S.H. M.H.

JIMMY HIMAWAN, S.H.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, S.H.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Email: [REDACTED]
j [REDACTED] Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya di sebut:-----

-----**PIHAK TERKAIT;**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Dalam hal ini menyampaikan **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara PHP Nomor: **36/PHPU.BUP-XXIII/2025, TERTANGGAL 3 JANUARI 2025** yang diajukan oleh: Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Nomor Urut 3 (Tiga) Atas Nama H. HAMSUARDI, S.AG DAN H. KUSNADI DT RAJO BATUAH, di sebut sebagai:-----**PEMOHON;**

DALAM EKSEPSI.

A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi PIHAK TERKAIT ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) **tidak berwenang** memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa hal mana disebabkan oleh karena PEMOHON dalam permohonannya sama-sekali **tidak** mendalilkan perselisihan tentang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota). PEMOHON dalam permohonannya mendalilkan hal sebagai berikut ini:
 - Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat kecilnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih atau menggunakan hak suaranya;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat 311.171 Daftar Pemilih Tetap hanya 182.991 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau hampir 35 % pemilih tidak dapat atau enggan menggunakan hak pilihnya dikarenakan lokasi TPS yang sangat jauh dari lokasi domisilinya;
 - Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang tidak diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT dan saat pemilih ingin melakukan pemungutan suara di lokasi TPS di dekat domisilinya tidak diperkenankan oleh PPS untuk melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di tempat TPS setempat (TPS disekitar domisili atau alamat sesuai DPT);
 - Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT namun sebagaimana yang terdaftar dalam DPT namun pemilih enggan untuk datang ke TPS yang tidak diketahui dan jauh dari domisili pemilih atau sebagaimana terdaftar dalam DPT;
 - Kesalahan banyaknya pemilih yang tidak menerima Form C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih dan atau kesalahan Termohon untuk menentukan lokasi TPS yang sesuai dengan domisili pemilih sebagaimana terdapat dalam DPT terjadi sangat massif dan menyeluruh diantaranya di;
 - Praktik Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon lain pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 di hampir seluruh TPS Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Ranah Pasisia, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka, Ranah Batahan;
 - Adapun dalil Pemohon terkait hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat yang dimasukkan dalam Permohonan hanya memasukkan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut Pemohon;
5. Bahwa materi muatan Permohonan PEMOHON dimaksud **bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Karena Materi muatan perselisihan dimaksud adalah berkenaan dengan proses pemilihan;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

6. Bahwa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang, perselisihan yang berkenaan dengan proses Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota) menjadi kewenangan lembaga berikut ini:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none">• DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.	Mahkamah Konstitusi

7. Bahwa sampai saat ini, Dugaan pelanggaran sengketa proses, sengketa Administrasi, dan/atau Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan/atau sengketa antar-peserta Pemilihan sebagaimana dikemukakan PEMOHON belum satu pun yang digunakan oleh PEMOHON. PEMOHON baru memberikan respon penolakan dan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi setelah mengetahui kealahannya;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) berwenang mengadili terkait dengan: "Menguji undang-



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang, menyatakan sebagai berikut: "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, **Bupati**, dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
13. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tetap konsisten berpedoman pada syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, dan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017) berbunyi:
 - Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, **sudah sangat jelas dan nyata kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambilalih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi;**
15. Bahwa *quod non*, dalam hal terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri atau pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi ranah BAWASLU Provinsi Kabupaten/Kota Dan Mahkamah Agung. Sehingga dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya sebelum masuk ranah sengketa hasil, dan oleh karenanya perkara yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI);

Berdasarkan uraian diatas, terbukti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu, sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Agung Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat Tahun 2024;
4. **Bahwa Permohonan Pemohon tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan.** Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan hukum Terpadu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 135 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016;
5. Bahwa PIHAK TERKAIT mengapresiasi Mahkamah yang memiliki tradisi kuat dalam melakukan legal finding atau melakukan terobosan hukum dalam merespon berbagai pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA). Dalam hal ini, Mahkamah melakukan penafsiran ekstensif dengan menafsirkan kewenangannya tidak terbatas hanya pada kesalahan penghitungan suara namun termasuk pula memeriksa pelanggaran yang berpengaruh terhadap keterpilihan pasangan calon;
6. Bahwa meskipun demikian, pembuat undang-undang telah memberikan batasan terhadap perolehan suara PEMOHON yang dapat diajukan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk itu agar sesuai



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

dengan Putusan Mahkamah **terdahulu** maka perlu melihat signifikansi dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan besarnya selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT. Hal ini perlu dipertimbangkan agar pihak yang kalah dalam pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dengan mudahnya mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi tanpa mempertimbangkan substansi serta signifikansi dari Permohonannya;

7. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di Panitia Pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide. Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide. Pasal 146 UU 10/2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide. Pasal 157 UU 10/2016);
8. Bahwa berdasarkan 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan mahkamah dalam mengadili



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2024, Mahkamah menegaskan antara lain:

- Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU 8/2015, sementara itu terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 51-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa;
- Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 51-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, Mahkamah menyatakan: Bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (Vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;
- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor : 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, Mahkamah menyatakan : Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian upaya pembentuk Undang-undang mendorong terbangunnya etika dan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

- Bahwa selanjutnya terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Perkara Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2024;
- Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/ perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebutkan belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” undang-undang. Dengan demikian mencampuradukkan kedudukan mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan kata lain secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Bahwa Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah Konstitusi melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Undang-undang *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
- Bahwa dalam hubungannya Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama dengan halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 58-PUU-XIII/2015, Tertanggal 5 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Bahwa Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-undang (*in casu* UU 1/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai Pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Bahwa pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang. Oleh karena itu Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggung-jawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, PEMOHON dalam dalil-dalil Permohonannya tidak menjelaskan tuduhannya secara jelas, terang dan detail tentang dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON dan/atau PIHAK TERKAIT dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dan selain itu dalil-dalil Pemohon tidak dapat menunjukkan dan/atau membuktikan dalam dalil-dalil permohonannya atas adanya pelanggaran tersebut (*quad non*) yang signifikan berpengaruh terhadap keterpilihan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Pihak Terkait cukup beralasan hukum apabila permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;
9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan: ".....Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

10. Bahwa Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;
11. Bahwa Meskipun Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut PIHAK TERKAIT, setelah adanya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 seyogjanya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 maka seyogjanya Undang-undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;
12. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dapat disimpulkan:
 - Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Republik Indonesia (MK-RI) khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;
- Dalam Periode tahun 2008-2014, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945;
 - Dalam Periode 2014-sekarang, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batasbatasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2015 *jo.* Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2016);
13. Bahwa PIHAK TERKAIT meyakini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tetap konsisten pada Pasal 158 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2016 karena ketentuan tersebut masih konstitusional, lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadili pengujian Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 51/PUU-XIII-2015, dalam putusan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan: "Ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan." Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan: "Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon;

14. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* dengan menegakan perlakuan yang sama bagi masyarakat. Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti PEMOHON tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara PHPU PILKADA Kabupaten Pasaman Barat 2024. Oleh karena itu adalah sangat beralasan hukum bagi Yang Mulai Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

C. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA).

1. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, permohonan Pemohon Prematur (exemptio dilatoria) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
4. Bahwa Permohonan PEMOHON prematur, **hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-undang pemilu sebelum mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP PILKADA) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *aquo***. Misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifat berjenjang mulai dari seluruh TPS di Kabupaten Pasaman Barat atau di seluruh TPS Kecamatan Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Ranah Pasisia, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka, Ranah Batahan. Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat, karena Hal tersebut dilakukan oleh Pemohon karena perolehan suara Pemohon kalah dengan perolehan suara Pihak Terkait. Bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Pemohon (Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Nomor Urut 3 (Tiga) Atas Nama H. HAMSUARDI, S.AG DAN H. KUSNADI DT RAJO BATUAH) **telah menandatangani** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS, Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Di 34 (tiga puluh empat) TPS sebagaimana dimaksud diatas;
5. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan perolehan suaranya di seluruh TPS di Kabupaten Pasaman Barat atau di hampir seluruh TPS Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka, namun berdasarkan fakta hukum, **tidak** ada satu pun saksi dari Pemohon dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), dan di Tingkat PPK (Kecamatan) Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum;

Berdasarkan uraian diatas, terbukti dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, sangat berdasarkan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenaan menolak permohonan ini atau setidaknya menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

D. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU Pemilihan), Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Untuk selengkapnya bunyi Pasal 156 ayat (2) sebagai berikut:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1. Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
2. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
5. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024, yang menjadi: **Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, muatan materi Permohonan Pemohon sudah diatur secara khusus dan tegas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor: 3 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai: (4) Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; (5) Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon harus memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan Termohon baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;
- b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar pada TPS tersebut atau pada Kecamatan tersebut atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten; dan
 - c. Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya Pemohon harus mencantumkan berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya, yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.
8. Bahwa dalam Permohonannya, PEMOHON ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS;
9. Kemudian pemohon secara tiba-tiba mempersoalkan kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat kecilnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih atau menggunakan hak suaranya, kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat 311.171 Daftar Pemilih Tetap hanya 182.991 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau hampir 35 % pemilih tidak dapat atau enggan menggunakan hak pilihnya dikarenakan lokasi TPS yang sangat jauh dari lokasi domisilinya, Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang tidak diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT dan saat pemilih ingin melakukan pemungutan suara di lokasi TPS di dekat domisilinya tidak diperkenankan oleh PPS untuk melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di tempat TPS setempat(TPS disekitar domisili atau alamat sesuai DPT, terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT atau sebagaimana yang terdaftar dalam DPT namun pemilih enggan untuk datang ke TPS yang tidak diketahui dan jauh dari domisili pemilih atau sebagaimana terdaftar dalam DPT, kesalahan banyaknya pemilih yang tidak menerima Form C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih dan atau kesalahan Termohon untuk menentukan lokasi TPS yang sesuai dengan domisili pemilih sebagaimana terdapat dalam DPT terjadi sangat massif dan menyeluruh diantaranya di, praktik Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon lain pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 di hampir seluruh TPS Kecamatan Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Ranah Pasisia, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka, Ranah Batahan;

10. Namun Pemohon tidak satupun mengajukan keberatan (catatn kejadian khusus) di TPS tersebut diatas. Bahkan saksi Pemohon juga menandatangani Hasil Perolehan suara di TPS diatas. Selain itu Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada Tingkat TPS dan di Tingkat Kecamatan dimaksud diatas, maupun tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat;
11. Bahwa berkaitan dengan kasus-kasus dimana posita dan petitum tidak dapat memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap dengan tegas untuk memutuskan menghentikan perkara *a quo* dan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap pembuktian, sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor:251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 23 Oktober 2019, yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi 2;

12. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Putusan Perkara Nomor:251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, adalah sebagai berikut: "Bahwa selanjutnya, terlepas dari pendirian Mahkamah berkenaan dengan pelaksanaan penyandingan data sebagaimana tersebut di atas, setelah melalui sidang pemeriksaan sampai dengan agenda pembuktian, telah ternyata permohonan Pemohon hanya menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Termohon dan Pemohon, diikuti dengan penjelasan proses sanding data yang menurut Pemohon bermasalah, tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara tersebut terjadi selisih atau perbedaan;

Sementara itu, petitum Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:.....b. uraian yang jelas mengenai..... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Terlebih lagi, sebagaimana terungkap dalam persidangan, faktanya, hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terletak pada proses penyandingan data, bukan terkait dengan persoalan perolehan jumlah suara [vide posita dan petitum permohonan Pemohon]. Maka dengan demikian, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon selain dan selebihnya;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Berdasarkan uraian diatas, terbukti permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam 156 ayat (2) Undang-undang Pemilihan. Oleh karena itu adalah sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan aquo untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

E. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan ketidak-adanya kesesuaian alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) Permohonan serta kesesuaian antar-tuntutan;
4. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan Pemohon perihal pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, Tertanggal 03 Desember 2024 pukul 20.52 WIB, dalam perkara PHP Nomor: 36/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengandung kekaburan/tidak jelas (*obscuur libel*). Adapun hal tersebut dapat Pihak Terkait uraikan dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa permohonan Pemohon disusun dengan sistematika yang tidak beraturan, dalil-dalil yang tidak holistik dan tumpang tindih satu sama lain, sehingga membuat objek perkara *a quo* menjadi kabur, tidak terang dan tidak jelas maksud dan tujuannya;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- **Permohonan PEMOHON tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait**, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, karena adanya dugaan kelalaian dan tidak cermatnya Termohon;
 - Permohonan PEMOHON tidak menyebutkan satupun dalil yang menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih yakni Pihak Terkait. PEMOHON juga tidak menguraikan kejadian selisih perolehan suara tersebut terjadi, lokasi terjadinya selisih perolehan suara tersebut, ataupun bahkan versi perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mendalilkan dalam penyusunan daftar pemilih, banyaknya Masyarakat tidak mendapatkan surat C-Pemberitahuan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024, rendahnya calon pemilih untuk datang ke TPS, banyaknya pemilih tidak mendapatkan surat undangan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, **Bupati**, dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau **yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi** adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Nomor: 3 Tahun 2024, **yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (PMK-RI) Nomor: 6 Tahun 2024, Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai Petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
8. Bahwa PEMOHON tidak secara rinci dan jelas memaparkan di Dalam Pokok Permohonan pada halaman 8 sampai dengan halaman 14 tentang kesalahan TERMOHON dalam kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh TERMOHON dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat kecilnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih atau menggunakan hak suaranya, Tentang kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat 311.171 Daftar Pemilih Tetap hanya 182.991 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau hampir 35 % pemilih tidak dapat atau enggan menggunakan hak pilihnya dikarenakan lokasi TPS yang sangat jauh dari lokasi domisilinya, Tentang terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang tidak diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT dan saat pemilih ingin melakukan pemungutan suara di lokasi TPS di dekat domisilinya tidak diperkenankan oleh PPS untuk melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di tempat TPS setempat(TPS disekitar domisili atau alamat sesuai DPT, Tentang terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT natau sebagaimana yang terdaftar dalam DPT namun pemilih enggan untuk datang ke TPS yang tidak diketahui dan jauh dari domisili pemilih atau sebagaimana terdaftar dalam DPT, Tentang kesalahan banyaknya pemilih yang tidak menerima Form C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih dan atau kesalahan Termohon



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

untuk menentukan lokasi TPS yang sesuai dengan domisili pemilih sebagaimana terdapat dalam DPT terjadi sangat massif dan menyeluruh diantaranya di, praktik Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon lain pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 di hampir seluruh TPS Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka. Namun PEMOHON tidak ada satupun yang mengajukan keberatan (catatan kejadian khusus) di TPS tersebut diatas. Bahkan saksi PEMOHON juga menandatangani Hasil Perolehan suara di TPS diatas. Selain itu Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada Tingkat TPS dan di Tingkat Kecamatan dimaksud diatas, maupun tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat mana saja terjadi, tetapi PEMOHON langsung menunjuk secara global atau keseluruhan terjadi di di seluruh TPS di Kabupaten Pasaman Barat atau di hampir seluruh TPS Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka. Bahkan saksi Pemohon juga menandatangani Hasil Perolehan suara di seluruh TPS-TPS dimaksud diatas.

Selain itu PEMOHON juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada Tingkat TPS dan di Tingkat Kecamatan di seluruh TPS di Kabupaten Pasaman Barat atau di hampir seluruh TPS Kecamatan Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Ranah Pasisia, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka, Ranah Batahan yang dimohonkan pemohon untuk digelar pemungutan suara ulang (PSU), Pemohon juga tidak memaparkan jumlah suara yang seharusnya di dapatkan apabila tidak terjadi kecurangan tersebut;

9. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi pemilihan tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Undang-undang Pemilihan laporan pelanggaran administrasi pemilihan harus ditujukan kepada Bawaslu. Dalam kasus ini karena tuduhan pelanggaran dilakukan oleh Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, maka laporan pengaduan harus



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, bukan kepada Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa dalil-dalil PEMOHON yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* menunjukkan bahwa PEMOHON tidak membagi dan tidak memisahkan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa PEMOHON hanya berdasarkan asumsi dan opini saja dalam membuat dan mengajukan permohonannya serta mencoba-coba saja siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan kewenangannya karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena dari berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait. Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang tidak pernah menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonannya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;
11. Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan PEMOHON tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon kecuali hanya meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, Tertanggal 03 Desember 2024;
12. Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan PEMOHON untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di seluruh TPS di Kabupaten Pasaman Barat atau di hampir seluruh TPS Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Ranah Pasisia, Gunung Tuleh,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Lembah Malintang, Koto Balingka, Ranah Batahan yang dimohonkan pemohon untuk digelar pemungutan suara ulang (PSU), Pemohon juga tidak memaparkan jumlah suara yang seharusnya di dapatkan apabila tidak terjadi kecurangan tersebut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2020;
13. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 14 adalah **kabur, tidak jelas** karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang adanya penghilangan hak suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut, bagaimana caranya Termohon menghilangkan suara ? bertempat dimana dihilangkannya suara tersebut ? hari apa dan tanggal berapa dihilangkannya suara tersebut ? modus penghilangan suaranya Pemohon bagaimana ? Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi-asumsi menurut Pemohon sendiri tanpa di dukung suatu fakta hukum dan Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail peristiwa seperti apa ? bagaimana peristiwa tersebut terjadi ? siapa nama orang yang melakukan penggelembungan tersebut ? Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur dan tidak jelas** karena Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci dan detail tentang dalil-dalil permohonannya tersebut;
14. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 14 adalah **kabur dan tidak jelas** karena Pemohon tidak menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya. Pemohon mencampuradukkan persoalan yang menjadi kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Sentra



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI).

Padahal secara hukum telah jelas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan institusi-institusi lainnya yaitu: Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangnya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangnya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 10 Undang-undang 10/2016); (ii) untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di panitia pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 Undang-undang 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide. Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide. Pasal 146 UU 10/2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangnya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide. Pasal 157 Undang-undang 10/2016).

Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi **kabur** dan **tidak jelas** karena Pemohon mencampuradukkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

15. Bahwa sejak adanya Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya yang sudah mengatur secara tegas tugas pokok dan wewenang masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap secara tegas untuk tidak terseret menangani perkara yang bukan menjadi tugas pokok dan kewajibannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bersifat sementara untuk menangani sengketa hasil pemilihan sebelum terbentuknya lembaga khusus Pemilu;
16. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Putusan Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada oleh Konstitusi in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu "memaksa" Mahkamah untuk disatu pihak mengubah pendiriannya tanpa landasan argumenrasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability);



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PIHAK TERKAIT permohonan PEMOHON adalah telah terbukti (obscuur libel) **kabur** dan tidak jelas. Oleh karena itu, sangat berdasarkan hukum bagi Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa Keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil PEMOHON yang berhubungan langsung dengan PIHAK TERKAIT. Namun demikian, PIHAK TERKAIT perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada TERMOHON, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
4. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 PIHAK TERKAIT ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat oleh TERMOHON berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 989 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat, Tertanggal 22 September 2024; (**VIDE: BUKTI PT=3**);
5. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, PIHAK TERKAIT mendapatkan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Komisi



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 991 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, Tertanggal 23 September 2024; **(VIDE: BUKTI PT=4)**;

6. Bahwa pelaksanaan Pemilihan dan hasil Penghitungan perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dan keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi-saksi Pasangan Calon yang telah di mandafir oleh masing-masing Pasangan Calon dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupten Pasaman Barat adalah sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=5)**;

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA
1.	YULIANTO, SH. MM. DAN H.M. IHPAN (PIHAK TERKAIT)	59.551	2.430	1.50%
2.	H. DALIYUS K. S.Si. DAN HERI MIHELDI (PEMOHON)	57.121		
3.	H. HAMSUARDI, S.Ag. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH	50.792		
4.	JAILANI AD. SM. M.Ak. DAN SYAMSUL BAHRI	15.526		
Total Jumlah Suara Sah		182.990		



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

REKAPITULASI DITINGKAT KPUKABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT SUDAH BENAR

7. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat telah dilaksanakan seluruhnya rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA
1.	YULIANTO, SH. MM. DAN H.M. IHPAN (PIHAK TERKAIT)	59.551	2.430	1.50%
2.	H. DALIYUS K. S.Si. DAN HERI MIHELDI	57.121		
3.	H. HAMSUARDI, S.Ag. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH(PEMOHON)	50.792		
4.	JAILANI AD. SM. M.Ak. DAN SYAMSUL BAHRI	15.526		
Total Jumlah Suara Sah		182.990		

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Pasaman**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=6)**;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1382** suara;
 - b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut 3 (Tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 6.255 suara;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Gunung Tuleh**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=7)**;
- a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **3852** suara;
 - b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut 3 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 3.451 suara;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Sungai Beremas**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=8)**;
- a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1322** suara;
 - b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 2.208 suara;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Lembah Melintang**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=9)**;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **9850** suara;
 - b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 8.330 suara;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Koto Balingka**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=10)**;
- a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **2420** suara;
 - b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH)) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 4.561 suara;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=11)**;
- a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **1562** suara;
 - b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 3.596 suara;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Luhak Nan Duo**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=12)**;
- a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **9233** suara;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH)) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 3.712 suara;
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Talamau**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=13)**;
- a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **3892** suara;
- b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH)) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 2.441 suara;
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Kinali**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=14)**;
- a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **6729** suara;
- b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 4.799 suara;
17. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Sungai Aur**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=15)**;
- a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **3346** suara;
- b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 7.496 suara;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

18. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, **di Kecamatan Ranah Batahan**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=16)**;
 - a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **3763** suara;
 - b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 3.943 suara;

19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, berdasarkan Model D. Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota, **di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat**, Perolehan suara Pemohon dan Perolehan suara Pihak Terkait sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT=17)**;
 - a. Pihak Terkait (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **59.551** suara;
 - b. Pemohon (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh perolehan suara sebanyak 50.792 suara;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, **saksi Pemohon (Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) Atas Nama H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH), menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS, Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Di 893 (delapan Sembilan tiga) TPS**

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum, petitum Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Seluruh TPS Pasaman Barat, yaitu di 893 (delapan Sembilan tiga) TPS, **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Seluruh TPS Pasaman Barat, yaitu**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

di **893 (delapan Sembilan tiga) TPS**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2020;

PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024 TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, **telah dilaksanakan** oleh TERMOHON secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dengan demikian **tidak ada alasan** apapun juga **untuk menolak** hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
22. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat) dalam menerbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 1275 Tahun 2024, Tertanggal 03 Desember 2024, Pukul: 20.52 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon Nomor Urut 3 (tiga) H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, termasuk diketahui Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat;

23. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat. Bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut bukan hanya diikuti oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN) saja, akan tetapi juga diketahui dan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH) yang telah di mandir oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PIHAK	PEROLEHAN SUARA
1.	H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN	PIHAK TERKAIT	59.551
2.	H. HAMSUARDI, S.AG. DAN H. KUSNADI DATUAK RAJO BATUAH)	PEMOHON	50.792

REKAPITULASI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PASAMAN BARAT SUDAH BENAR

24. Bahwa rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara PIHAK TERKAIT dan suara Pemohon sebagai berikut:
- Pihak Terkait (H. Yulianto, SH. MM., dan H.M. IHPAN) Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **59.551** suara;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

-
- b. Pemohon (H. Hamsuardi, S.Ag. Dan H. Kusnadi Datuak Rajo Batuah) Nomor Urut 3 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak 50.792 suara;
25. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya pada **halaman 1 S/D halaman 14**, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui secara tertulis kebenarannya oleh Pihak Terkait;
26. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON pada bagian pokok permohonan butir 8 s.d 11 (halaman 1 s.d 5) pada pokoknya menyatakan menolak perolehan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan, penghitungan dan/ atau rekapitulasi suara berikut ini:
- Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat kecilnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih atau menggunakan hak suaranya;
 - Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat 311.171 Daftar Pemilih Tetap hanya 182.991 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau hampir 35 % pemilih tidak dapat atau enggan menggunakan hak pilihnya dikarenakan lokasi TPS yang sangat jauh dari lokasi domisilinya;
 - Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang tidak diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT dan saat pemilih ingin melakukan pemungutan suara di lokasi TPS di dekat domisilinya tidak diperkenankan oleh PPS untuk melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di tempat TPS setempat (TPS disekitar domisili atau alamat sesuai DPT);
 - Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT atau sebagaimana yang terdaftar dalam DPT, namun pemilih enggan untuk datang ke TPS yang tidak diketahui dan jauh dari domisili pemilih atau sebagaimana terdaftar dalam DPT;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- e. Kesalahan banyaknya pemilih yang tidak menerima Form C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih dan atau kesalahan Termohon untuk menentukan lokasi TPS yang sesuai dengan domisili pemilih sebagaimana terdapat dalam DPT terjadi sangat massif dan menyeluruh diantaranya di: TPS Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka;
27. Bahwa selanjutnya pada bagian pokok permohonan butir 6 dan selanjutnya pada butir 2, halaman 10 dan 11, PEMOHON kembali menyampaikan perolehan suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat 2024 menolak perolehan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON dikarenakan adanya pelanggaran pada proses pemungutan, penghitungan suara, rekapitulasi suara dan terkait politik uang dan berikut ini:
- Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat kecilnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih atau menggunakan hak suaranya;
 - Kesalahan pemetaan wilayah di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh Termohon dalam menentukan lokasi Tempat Pemungutan suara (TPS) yang berakibat 311.171 Daftar Pemilih Tetap hanya 182.991 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau hampir 35 % pemilih tidak dapat atau enggan menggunakan hak pilihnya dikarenakan lokasi TPS yang sangat jauh dari lokasi domisilinya;
 - Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang tidak diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT dan saat pemilih ingin melakukan pemungutan suara di lokasi TPS di dekat domisilinya tidak diperkenankan oleh PPS untuk melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di tempat TPS setempat (TPS disekitar domisili atau alamat sesuai DPT);
 - Terdapat banyak Surat Pemberitahuan Surat Suara kepada Pemilih (C6) yang diterima oleh pemilih yang terdaftar dalam DPT atau sebagaimana yang terdaftar dalam DPT, namun pemilih enggan untuk datang ke TPS yang tidak diketahui dan jauh dari domisili pemilih atau sebagaimana terdaftar dalam DPT;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- e. Kesalahan banyaknya pemilih yang tidak menerima Form C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih dan atau kesalahan Termohon untuk menentukan lokasi TPS yang sesuai dengan domisili pemilih sebagaimana terdapat dalam DPT terjadi sangat massif dan menyeluruh diantaranya di; TPS Kecamatan Sungai Aur, Sungai Beremas, Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Ranah Pasisia, Gunung Tuleh, Lembah Malintang, Koto Balingka, Ranah Batahan, Kinali;
- f. Praktik Politik Uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon lain pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024;
28. Bahwa pernyataan PEMOHON dimaksud diatas sangat membingungkan, kerana pernyataan pertama dan pernyataan kedua berbeda, padahal hal tersebut adalah jawaban mengenai hal yang sama. Namun karena hal tersebut terkait dengan tugas TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat 2024, maka tentunya yang paling berwenang akan dijawab oleh TERMOHON;
29. Bahwa dapat disampaikan juga, semenurut PIHAK TERKAIT permasalahan tersebut seharusnya secara berjenjang disampaikan ke lembaga lain, yaitu:
- (i) Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai pada tingkatannya masing-masing: untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di (vide. Pasal 10 Undang-undang 10/2016); (ii) Panitia Pengawas Pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing: untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-undang 10/2016); (iii) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara: untuk sengketa penetapan pasangan calon (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 Undang-undang 10/2016); (iv) Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan: untuk tindak pidana pemilihan (vide. Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide. Pasal 146 UU 10/2016);
30. Bahwa selanjutnya terkait permasalahan yang disampaikan oleh PEMOHON, PIHAK TERKAIT juga tidak pernah mendapatkan informasi ataupun update permasalahan tersebut, baik melalui TERMOHON, Bawaslu, DKPP, Pengadilan TUN Kaabupaten Pasaman, Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pasaman, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum Kabupaten Pasaman;

31. Bahwa selanjutnya terkait dengan permasalahan politik uang yang disampaikan oleh PEMOHON, maka dengan ini PIHAK TERKAIT menyatakan tidak mengetahuinya. Hal mana juga disebabkan oleh karena PEMOHON tidak menyampaikan dengan jelas paslon atau tim pemenangan mana yang melakukannya? dimana saja terjadi politik uang tersebut? berapa jumlah uang yang diberikan? siapa saja yang menerima politik uang tersebut ?;
32. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XIV/2016 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 149/PHP.GUB- XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Nomor: 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan: **Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagi pula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;**

Berdasarkan uraian diatas, terbukti klaim atau tuduhan PEMOHON tidak berdasarkan alasan dan bukti yang jelas dan kuat. Oleh karena itu, PIHAK TERKAIT percaya bahwa sebagai simbol benteng kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia, PIHAK TERKAIT yakin yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah pemeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* dengan sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

PETITUM:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar hukum baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara yang PIHAK TERKAIT sampaikan / serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo*, mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 36/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. **Mengabulkan** eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menolak** permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 1275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Tertanggal 03 Desember 2024, Pukul: 20.52 WIB;
3. **Menetapkan** Perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PIHAK	PEROLEHAN SUARA
1.	H. YULIANTO, SH. MM., DAN H.M. IHPAN	PIHAK TERKAIT	59.551
2.	H. HAMSUARDI, S.AG DAN H. KUSNADI DT RAJO BATUAH	PEMOHON	50.792

Atau;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, PIHAK TERKAIT mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

Demikian Keterangan PIHAK TERKAIT, Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* atas perhatian, perkenan dan dikabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* Kami Ucapkan terima kasih;

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

"BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEMOKRAT (BHPP)"

"DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)"

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.